



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 2 Juli 2025 Nomor : 62/PP.07-BA/3504/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 02 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN OLEH KPU
KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TULUNGAGUNG	14	24.879	26.245	51.124
2	BOYOLANGU	17	33.153	33.205	66.358
3	KEDUNGWARU	19	36.802	36.604	73.406
4	NGANTRU	13	22.561	22.806	45.367
5	KAUMAN	13	20.333	20.420	40.753
6	PAGERWOJO	11	13.045	13.050	26.095
7	SENDANG	11	18.887	19.093	37.980
8	KARANGREJO	13	17.114	17.494	34.608
9	GONDANG	20	23.244	23.620	46.864
10	SUMBERGEMPOL	17	28.833	28.727	57.560
11	NGUNUT	18	32.803	32.673	65.476
12	PUCANGLABAN	9	10.707	10.661	21.368
13	REJOTANGAN	16	32.492	32.540	65.032
14	KALIDAWIR	17	30.062	30.433	60.495
15	BESUKI	10	15.491	15.651	31.142
16	CAMPURDARAT	9	23.239	22.975	46.214
17	BANDUNG	18	19.292	19.731	39.023
18	PAKEL	19	21.450	21.874	43.324
19	TANGGUNGGUNUNG	7	10.410	10.448	20.858
TOTAL		271	434.797	438.250	873.047

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 02 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

SEKRETARIA

Ahmad Abdul Gani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI